



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
SAMPANG (69213)

Website : <https://disdik.sampangkab.go.id/> Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849 / 3620 / 434.201/2020

TENTANG  
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Swasta, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Swasta kepada lembaga tersebut di bawah :


1. Nama Sekolah : **SDS ISLAM DARUSSALAM KETAPANG**
2. NPSN : 20549102
3. Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar ( SD )
4. Nama Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Al - Hasani Mapporan Daya
5. Nama Ketua /Yayasan : HASAN
6. Alamat Yayasan : Desa Ketapang Timur  
Kecamatan Ketapang
7. Tanggal Berdiri Yayasan : 3 Desember 2015
8. Masa Berlaku : 7 September 2023

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi kometmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
3. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
5. Rekomendasi ini akan ditinjau dan dievaluasi kembali oleh Dinas Pendidikan Kab. Sampang setiap 3 tahun setelah ditetapkan.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka ijin operasional dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi perpanjangan ijin operasional sekolah sawsta ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada Tanggal : 8 September 2020



**Drs. H. NORALAM, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681231 198703 1 008